

DILEMA PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nurlely Darwis

Abstrak

Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif penempatan anak dalam kedudukan anak sebagai obyek hukum; Dalam kondisi kekosongan hukum dan masih adanya hambatan mengenai pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversi tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA DIVERSI).

I. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Dengan demikian anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan atau berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidananya.

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem

Melihat kenyataan yang ada berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Pada dasarnya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mungkin dapat dikategorikan sebagai salahsatu penyebab sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. merupakan negara yang paling banyak memidanakan anak yaitu hingga April 2015 ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza

1.366 kasus dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus. Sementara lebih dari 4000 anak diantaranya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Padahal di Indonesia hanya ada 16 Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). "Seharusnya tidak semua anak dimasukkan dalam penjara. Mengingat penjara bukan proses pembelajaran mental yang mereka dapatkan, tapi pembelajaran secara internal dari narapidana yang lebih dewasa."²

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan yang selama ini berlangsung, cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar-benar mencerminkan perlindungan anak.

Bagaimanapun tindak pidana yang di lakukan oleh anak-anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.³ Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sudah dikenal di dunia internasional bahkan PBB telah mempunyai konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

² Tri Kurniawan, *KPAI: Ada 6.006 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, www.metronews.com, (Jakarta, 22 Juli 2015).

³ Konvensi Hak-Hak Anak Internasional Pasal 37

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun Undang-undang ini baru akan berlaku 2 tahun sejak diresmikan pada tanggal 30 Juli 2012, yang artinya baru akan efektif berlaku mulai 30 Juli 2014.

Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada 30 Juli 2012 lalu dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*"integrated criminal justice system"*).

UU SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pengaturan diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian

tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.⁴

Menurut **Jack E. Bynum** dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*”. (Terjemahan bebas: diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak). Sedangkan **Paulus Hadisuprpto** mendefinisikan diversifikasi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.⁵

Adapun berdasarkan UUSPPA tersebut diatas, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Permasalahannya Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan

perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak.⁶

Dapat diketahui bahwa sejak awal Agustus 2014, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengupayakan diversifikasi, akan tetapi Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversifikasi belum ada, sehingga para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim kesulitan untuk melaksanakan kewajiban diversifikasi ini karena kekosongan hukum tersebut. Selain itu pada implementasinya upaya diversifikasi memiliki beberapa hambatan seperti belum adanya ruangan mediasi dan ruangan khusus anak, sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap konsep ini kurang mampu memenuhi tanggung jawab pelaku, dan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang No. 11 tahun 2012.

Dalam kondisi kekosongan hukum dan masih adanya hambatan-hambatan mengenai pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversifikasi tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA DIVERSI), yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Kekosongan hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA DIVERSI.

Seperti yang diketahui, keberadaan anak dilingkungan yang ada memang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal. 17.

⁵ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 131

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), hal.6

dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah khususnya, yang paling utama oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum apalagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah "Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan."⁷ Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.⁸

Namun demikian, penanganan anak yang bermasalah dengan hukum saat ini belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga satu sama lainnya belum dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih terkesan adanya penonjolan kepentingan masing-masing aparat penegak hukum. Padahal begitu pentingnya keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan

⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 24

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 140

dari **Hawnah Schaft** seperti yang dikutip oleh **Hadisuparpto** yaitu :

Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Bapas) dari pada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang kedalam lingkungan anak dan memberikan petunjuk bagi standar pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang besar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin sia-sia.⁹

Maka dengan pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak nakal baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, putusan dan sampai menjalani pidana, demi melindungi dan mengupayakan apa yang paling baik terhadap anak dalam proses penyelesaian perkaranya, untuk sebesar-besanya bagi masa depan dan kesejahteraan anak tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya pengaturan prosedur pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 UU SPPA masih bersifat abstrak yaitu hanya menyebutkan bentuk diversifikasi melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta masyarakat.

Sebagaimana diketahui secara umum meningkatnya kasus pelanggaran hukum ini ternyata tidak diiringi pembenahan sistem peradilan. Proses peradilan yang dijalani anak saat ini dinilai tidak menempatkan anak sebagai anak. Putusan pengadilan juga tidak menjamin efektif untuk mencegah anak mengulangi perbuatan serupa. Meskipun Undang-Undang mengatur tentang anak telah banyak diatur, tetapi

⁹ Paulus Hadisuparpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya, 1998), hal. 64

aplikasinya belum dirasakan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), sehingga timbul pertanyaan, bagaimana hukum dibuat hanya dijadikan tumbal belaka, bukan penerapan semata untuk memperbaiki sistem akhlak anak untuk lebih baik, tetapi penerapan Undang-Undang Anak lebih identik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 93% masuk melalui proses pengadilan, tidak dilakukan preventif dengan upaya pendekatan secara dialogis kemasyarakatan.

Akhirnya diperlukan penanganan alternatif, seperti *Restorative Justice* (Keadilan yang memulihkan) sebagai pilihan bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh kalangan umum bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*). Terutama mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). Sebagaimana komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap amanat Konstitusi dan komitmen sebagai negara anggota Konvensi Hak-hak Anak terdapat perubahan dan pengembangan dalam pengaturan Undang-undang.

Dengan adanya Perma No. 4 Tahun 2014 yang dikeluarkan MA untuk menyambut berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), merupakan tujuan yang mulia termuat dalam ketentuan tersebut guna mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun ketika dipersinggungkan dengan tujuan pemidanaan yang selama ini dianut dalam hukum pidana Indonesia maka akan menimbulkan beberapa hal yang kontradiktif. Sehingga diperlukan persiapan yang matang guna menerapkan ketentuan tersebut ke dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Melalui gambaran latar belakang di atas maka Penulis terdorong untuk perlu mendapat kejelasan tentang **“Implementasi Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi”**.

II. Permasalahan dan tujuan

Dalam mengkaji pelaksanaan diversi yang mengalami perubahan dan pengembangan terutama setelah dikeluarkannya Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam UU SPPA, dalam hal ini masyarakat umum perlu mengetahui mengenai peranan aparat penegak hukum masing-masing dalam UU SPPA tersebut terutama dalam hal bagaimana implementasi Perma No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dan bagaimana kesiapan institusi terkait setelah ada implementasi Perma No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak.

Pada dasarnya artikel ini diangkat untuk mengetahui implementasi Perma No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi oleh masing-masing institusi yang terlibat, utamanya dalam hal kesiapan institusi yang ada ketika menangani perkara.

III. Kajian Teoritis/Konsepsional

Dalam sistem peradilan pidana didalamnya lembaga-lembaga yang bekerja sama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem ini terdapat sub sistem yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim sebagai pemutus dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya harus bekerja sama secara erat. Demikian juga halnya dalam penanganan perkara anak delinkuen, dalam prakteknya terkait erat dengan sistem yang didalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga eksekusi (lembaga pemasyarakatan). Penegakan hukum tersebut terkait erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau politik kriminal yang merupakan “suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan”.¹⁰

Dapat diketahui bahwa pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981), hal.38

anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan /atau dialaminya sendiri.

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana terhadap anak delinkuen, maksud dan tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam hubungannya anak sebagai pelaku tindak pidana (anak delinkuen) dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu penal dan non penal. **Paulus Hadisuprpto** mengatakan bahwa penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan "stigma" pada anak. *Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹¹

Bahwa banyak kuantitas anak yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa hingga ke tahap persidangan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi

dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan akan berlaku efektif pada tahun 2014 mendatang telah menempatkan anak sebagai subyek hukum pidana yang tidak lagi diberikan sanksi berdasarkan pada orientasi pembalasan semata, namun lebih mengarah kepada sanksi-sanksi yang bersifat restoratif (pemulihan keadaan). SPPA dilaksanakan berdasarkan asas Perlindungan, Keadilan, Non diskriminasi, Kepentingan terbaik untuk anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran pembalasan.

Membahas masalah anak yang berhadapan dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consider an* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga

¹¹ **Paulus Hadisuprpto**, *Teori Kriminologi (Latar belakang intelektual dan parameternya)*, (Malang: Selaras, 2011), hal.62

pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)".¹²

Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan diragukan di atas pada saat ini.¹³ Kata *diversi* berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹⁴ Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁵

Diversi sendiri diartikan dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan bagian dari keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong anak untuk

berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sedangkan menurut Menurut **Setya Wahyudi**, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.¹⁶ Adapun tujuan dari diversi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁷

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Kejahatan tingkat ringan
Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
- b. Kejahatan tingkat sedang
Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk

¹² Konvensi Hak-Hak Anak Internasional Pasal 37

¹³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 25.

¹⁴ DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011), hal. 51.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 158.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 59.

¹⁷ DS. Dewi, *Op.cit*, hal. 60.

¹⁸ *Ibid*, hal. 61.

menyelesaiakannya apakah melalui diversifikasi atau tidak.

- c. Kejahatan tingkat berat
Untuk kejahatan berat berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Berdasarkan kategori di atas maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat berat penyelesaiannya tidak bisa melalui diversifikasi atau dengan kata lain diversifikasi bukanlah suatu jalan penyelesaian. Selain beberapa pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:¹⁹

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Umur anak relatif masih muda
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini.
- g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Pada Pasal 7 UU SPPA dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau

orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dalam hal diperlukan musyawarah diversifikasi dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan, yang kemudian Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis dalam bab pendahuluan bahwa terbitnya PERMA DIVERSI dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversifikasi pada UUSPPA, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan

¹⁹ Ibid, hal. 15.

PERMA DIVERSI yang menyatakan:²⁰

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”.
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi”.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut: “Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang

bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi.²¹

Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :²²

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- b. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- c. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - 2) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - 3) Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

²⁰ Perma No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam UUSPPA

²¹ Ibid, Pasal 1 ayat 2.

²² Ibid, Pasal 5

- Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- e. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
 - f. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
 - g. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
 - h. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).²³


Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan

menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu, Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Berikut gambaran proses diversi sesuai Perma Diversi UUSPPA:

²³ Ibid, Pasal 1 ayat 20

Gambar 1. Proses Diversi;



Dari bagan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Pra syarat berdasarkan karakteristik *Diversi*:

- a) Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
- b) Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
- c) Persetujuan dari kepolisian, sebagai institusi yang memiliki kewenangan *diskresioner*, atau dari Kejaksaan;
- d) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem Peradilan Pidana Anak.

2). Kriteria kasus :

- a) Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
- b) Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup;
- c) Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang

serius menyangkut kehormatan.

3). Dua kategori kasus

- a) Kasus kenakalan anak yang telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana;
- b) Kasus kenakalan anak yang belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana.

4). Metode penyelesaian musyawarah pemulihan

- a) Sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat;
- b) Dapat mengakomodasikan keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku);
- c) Tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan "luka" yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

5). Pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah pemulihan:

- a) Korban dan keluarga korban
 - (a). Penting karena dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal ia

- adalah bagian dari konflik;
- (b). Suara atau kepentingan korban penting untuk di dengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil;
 - (c). Keluarga korban perlu dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih dibawah umur.
- b) Pelaku dan keluarga pelaku
- (a). Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan;
 - (b). Keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (anak);
 - (c). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting, karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya pembayaran ganti rugi.
- c) Wakil masyarakat
- (a). Untuk mewakili lingkungan dimana peristiwa pidana tersebut terjadi;
 - (b). Agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakili dalam pengambilan keputusan.
- d) Wakil masyarakat tersebut, haruslah memenuhi kriteria
- (a). Tokoh atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat);
 - (b). Tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak impartial);
 - (c). Memperhatikan keseimbangan gender agar aspirasi perempuan senantiasa terwakili dalam pengambilan keputusan.
- 6). Tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan
- a) Musyawarah pemulihan dapat dilakukan pada tingkat Rukun warga (RW) di lingkungan dimana kasus kenakalan anak tersebut terjadi (Tempat Kejadian Perkara/ TKP);
 - b) Di Sekolah, khususnya dalam hal kenakalan anak yang terjadi di sekolah dan baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah dimaksud.
- 7). Unsur pendukung
- a) Pada tahap awal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibutuhkan sebagai inisiator untuk mendorong penggunaan musyawarah pemulihan sebagai alternatif penyelesaian;
 - b) Pada tahap awal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dibutuhkan sebagai konsultan dan fasilitator dalam tahap pelaksanaan musyawarah pemulihan.
- 8). Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah pemulihan
- a) Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri dengan tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
 - b) Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan

- terbaik bagi anak, korban, dan masyarakat, seperti misalnya berupa restitusi (ganti rugi) atau *community service order* (kewajiban kerja sosial);
- c) Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan.
 - d) Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan LSM sebagai inisiator.

Dengan menggunakan konsep ini, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang terlibat proses peradilan pidana menghapuskan stigma/cap negatif dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kesalahannya, mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapat ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Dewi DS., *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem*

- Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- , *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya, 1998.
- , *Teori Kriminologi (Latar belakang intelektual dan parameternya)*, Malang: Selaras, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1981.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Peraturan dan Perundang-Undangan
Konvensi Hak-Hak Anak Internasional
Pasal 37

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan
Anak yang telah
direvisi menjadi
undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana
Anak.

Peraturan MA No. 4 Tahun 2014
tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi
Pada UUSPPA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (HAM).

Website/Majalah

Tri Kurniawan, *KPAI: Ada 6.006
Kasus Anak
Berhadapan dengan
Hukum,*
www.metronews.com
, Jakarta, 22 Juli
2015.